

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
PETUGAS REGISTER DAN OPERATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Register dan Operator.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Register;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PETUGAS REGISTRASI DAN OPERATOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
7. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;

BAB II

PETUGAS REGISTER

Pasal 2

- (1) Petugas registrasi berkedudukan di desa/kelurahan.

- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Kaur yang menangani urusan administrasi kependudukan dan yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

- (1) Persyaratan Petugas registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), adalah:
- a. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas; dan
 - b. diusulkan Kepala Desa/Kelurahan melalui Kepala Instansi pelaksana yang membidangi administrasi kependudukan.
- (2) Pengangkatan Petugas Registrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 4

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. verifikasi dan validasi atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. verifikasi dan validasi atas data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan oleh ketua RT/RW dan atau penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Buku pokok Pemakaman; dan
 - e. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukanbersekala Desa/Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas Registrasi bertanggung jawab :
- a. secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; dan
 - b. secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberhentikan karena :
- a. atas permohonan sendiri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan evaluasi dinas;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai; dan/atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Desa/Kelurahan melalui Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PETUGAS OPERATOR

Pasal 6

- (1) Petugas operator adalah pegawai yang ada di lingkungan Dinas dan Kecamatan yang bertugas mengoperasikan dan mengelola data peristiwa kependudukan melalui alat elektronik.
- (2) Petugas operator berkedudukan di Dinas dan Kecamatan.
- (3) Petugas operator adalah merupakan pegawai yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya yakni pengelolaan dan pengolahan data elektronik.

Pasal 7

- (1) Petugas operator mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memberikan pelayanan pengolahan dan penyajian database kependudukan; dan
 - c. memberikan pelayanan perekaman KTP-el
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas Operator bertanggung jawab kepada Kepala Instansi Pelaksana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 23 Juni 2016
BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 24 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. MOH. TAUFIQ